BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalm memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lepas dari transaksi satu sama lain transaksi yang sering digunakan jual beli dalam hal ini akan menjelaskan mengenai definisi jual beli sehingga diharapakan dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Menurut terminology fiqh jual beli disebut *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti dan nenukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'I* termilogi fiqh terkadang dipakai untuk lawannya, yaitu *al-syira* yang artinya membeli.Dengan demikian *al-bai'I* memiliki arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Sehingga dapat dipahami al-ba'i adalah pemindahan hak milik suatu barang dengan akad yang telah disepakati dengan saling mengganti dengan barang lain dengan saling suku rela.[11]

Menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah-nya* mendefinisikan jual beli adalah akad yang saling menggantikan dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat dari benda tersebut dalam tempo waktu selamanya.[12] Dalam pengertian syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukan oleh ulama' mazab yaitu:

[11]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 71
[12] Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamala (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amza h, 2014), 24

a. Hanafiyah seperti yang dikemuikan oleh Ali Fikri, dalam buku Ahmad Waridi Muslich yang berjudul Fiqh Muamalat menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti pertama, arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang emas atau perak atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harga menurut tatacara yangj khusus, harta mencangkup zat (barang) atau uang.[13]
b. Malikiyah, seperti Hanafiyah jual memilik dua arti yaitu umum dan khusus. Jual beli secara umum adalah akad *mu'awadhah* (timbal balik) atau selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat, melainkan benda. Sedangkan arti khusus jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbal balik) atas selain manfaat dan bukan pula penikmat kesengan, bersifat mengalahkan salah satu dan imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.
c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah akad yang mengndung unsur tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda-benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

[13]Ahmad Waridi Muslichin, *Fiqh Muamalah, (*Jakarta: Amzah, 2015), 157

d. Hanabiyah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.[14]

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil inti sari bahwa jual beli merupakan akad *muawadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama sebagai penjual atau yang menyerahkan objek dan pihak kedua yang menerima dan memberikan imbalan atau nilai dari sebuah objek, baik berupa uang atau barang sesuai syara'.Sedangkan Syafii dan hanabiyah bukan hanya barang atau benda, tetapi juga manfaat,dengan syarat hak kepemilikannya untuk waktu selamnya, bukan untuk sementar.Bukan termasuk akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang kepemilikan atau menggunakakan manfaatnya saja dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam jual beli, yaitu:[15]

a. Prinsip Tauhid yaitu selalu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.
b. Prinsip halal, berupacara transaksinya dan barangnya harus halal.
c. Prinsip masla'ah, segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta,benda dan keturunan.

---

[14] Ahmad Waridi Muslichin, *Fiqh Muamalah, 176-177*
[15] Nugraha Pranadita, *Perlindugan Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 93-94.

d. Prinsip ibadah, hukum dasar muamalah adalah boleh kecuali sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

e. Prinsip kebebasan bertransaksi, didasari suka sama suka tidak ada yang merasa didzalimi.

f. Prinsip kerjasama yaitu saling menguntungkan dikedua belah pihak dan solidaritas.

g. Prinsip keadilan yaitu terpenuhinya nilai keadilan antara pihak.

h. Prinsip amanah, kepercayaan, kejujuran, dan tanggungjawab serta terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang dalam syari'at.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Dalam suatu ayatnya Allah swt telah menghalalkan jual beli, sehingga masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara melakukan transaksi jual beli sesuai syara'.

.....وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَالرِّبَوا.....

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[16]
Juga dijelaskan dalam ayat lain,

يَاَيُهَاالَّذِينَءَمَنُوالَاتَأْكُلواأَمْوَلَكُمْ بِالْبَطِلِ اِلَّاأن تَكُونَ تِجَرَةًعَن تَرَضٍ مِّنْكُمْ

وَلَاتَقْتُلُوْاأَنْفُسَكُمْ اِنَّاللهَ كَانَ بِكُم رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

[16] Q.S Al-Baqarah (2): 275

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu,”[17]

Ayat diatas dapat dipahami bahwa tindakan jual beli merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh agama Islam, tetapi sesuai dengan ketentuan syariat yangtelah ditetapkan, serta tidak mengandung unsure-unsur riba dan hal-hal yang dilarang.

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَبْنِ رَافِعٍ قَالَ:سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟قَلَ:عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’: Rasulullah SAW, beliu ditanya salah seorang sahabat pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”(HR Al-Bazarah dan dishahihkan oleh Al-Hakim).[18]

Ayat diatas menjelasakan bahwa salah satu profesi yang baik yaitu jual beli yang mabrur.Jual beli yang mabrur yaitu proses keegitan dalam jual beli terhindar dari perbuatan yang mengakibatkan rusaknya jual beli, perbuatan yang dapat merusak jual beli seperti menipu atau yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

c. Ijma’

Ulama’ telah sepakat bahwa sejak dulu sampai sekarang tentang kebolehannya hukum jual beli, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia perlu berinteraksi satu sama lain dengan jalan jual beli

[17] Q,S An-Nissa’ (4):29

[18]Ibnu Utsmaimin, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim, *Fath Dzil Jawal wa al Ikram bi Syarh.* Jilid 9 dan 10 (Bulughu Mahram), 789

menurut ketentuan hukum syariah. Hal ini merupakan bentuk ijma' ulama.[19]

d. Kaidah Fiqh

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَا مَلاَتِالْإِبَاحَةُإِلَّاأَنْ يَذُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya."[20]

Setiap perbuatan muamalah dan bukan ibadah yang konteksnya berhubungan langsung dengan Allah, maka perbuatan tersebut di bolehkan kecuali jika dikemudian hari ada sesuatu atau dallil yang mengharamkan maka perbuatan tersebut menjadi haram dilakukan.

وَمَاأَدَّى اِلَّى الْحَرَامْ فَهُوحَرَامُ

"apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram".[21]

Jadi perbuatan apapun yang dapat menghantarkan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang atau haram maka perbuatan tersebut juga menjadi haram.Contohnya seseorang menjual rambut, yang kemudian di gunakan untuk membuat rambut palsu, membuat rambut palsu atau wig merupakan sesuatu yang haram dikerjakan maka hukum jual belinya juga haram, dianggap memfasilitasi seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang.Zina juga merupakan perbuatan yang dilarang bahkan mendekati zina saja tidak diperbolehkan, maka dari itu untuk mencegah terjadinya zina dilaranya pacaran.

---

[19]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), 75
[20] Fatwah DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, 2
[21]https://www.alhikmah.ag.id/apa-saja-yang-mengantarkan-kepada-keharaman-maka-itu-haram-juga/ di akses tanggal 12 November 2020

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun merupakan perkara yang menjadi landasan atas wujudnya eksis dan merupakan bagian interen atas hakekat sesuatu, sehingga dapat dipahami rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan jika ditinggal salah satu rukun tersebut dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu pekerjaan.Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau terpenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan tersebut.[22] Sehingga rukun dan syarat saling berkaitan satu sama lainnya.

Jual beli dikatakan sah oleh syara' harus terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Menurut fuqaha' Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan kepada para pihak untuk saling menukar benda dengan benda atau bentuk lain seperti emas dan perak untuk menggantikannya, artinya menurut mereka rukun jual beli hanya sebatas kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.[23]

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) unsur-unsur jual beli ada tiga, yaitu:[24]

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
b. Objek jual beli terdiri atas benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda yang bergerak, maupum tidak bergerak, syarat-syarat objek yang diperjual belikan sebagai berikut: barang yang dijual beli harus ada, barang harus dapat diserahkan, barang harus berupa barang yang

[22]Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50
[23] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gajayana Media Pratama, 2000), 114
[24] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah),* (Jakarta: Kencana, 2016), 71

memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijual diketahui oleh pembeli, kekhususan barang harus diketahui para pihak, jika barang ditunjuk langsung oleh pembeli dianggap telah memenuhi syarat tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad, jumlah, dan berat atau panjang objek jual beli.

c. Kesepakatan (akad) dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat. Ketiganya memiliki makna hukum yang sama dan sah. Ada dua macam bentuk akad,[25] yaitu:

   1) Akad dengan kata-kata, dinamakan ijab qabul, contoh ijab: ayam ini saya jual dengan harga Rp 200.000,- sedangkan contoh qabul: ayam ini saya terima dengan membayaruang Rp 200.000,-.
   2) Akad dengan perbuatan, dinamakan *mu'athah*, dilakukan tanpa adanya ucapan tawar menawarkan karena sudah menjadi kebiasaan. Seperti contoh pembeli menyerahkan uang sebesar Rp 20.000,- kemudian penjual memberikan ayam sesuai nilai yang diberikan pembeli.

Rukun dan syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama:

a. Pelaku Transaksi/Berakad (*Bai' dan Mustari)*

   Beberapa syarat bagi orang yang melakukan akad, yaitu:

   1) Beragama Islam.

[25]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 110-112

2) Balig (dewasa), berakal dan mengerti mengenai jual beli, agar tidak mudah tertipu orang yang curang. Maka, tidak sah apabila yang melakukan akad adalah anak kecil, orang gila dan idiot atau bodoh, karena mereka termasuk orang yang belum/ tidak bisa mengelola hartanya sendiri, kecuali dengan adanya persetujuan dari wali yang bertanggung jawab atas dirinya atau transaksi dengan jumlah nominal yang kecil pada umumnya.[26]

b. Ijab Kabul (Akad)

Ijab Kabul merupakan ucapan atau lafal yang dilakukan para pihak yang berupa penyerahan barang yang menjadi objek suatu transaksi dan ucapan atau lafal penerimaan objek transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak.Ijab berupa ucapan atau lafal penyerahan sedangkan.Kabul lafal atau ucapan penerimaan dari ijab.[27]

c. Objek Akad (*Ma'ku'alaih)*

Syarat-syarat benda yang menjadikan objek akad antara lain sebagai berikut[28]:

1) Suci dan bukan benda yang haram, seperti benda yang haram dijual belikan: babi, kotoran, anjing, kamr dan benda yang dilarang serta lainnya.

2) Dapat bermanfaat atau dapat dimanfaatkan menurut syara', seperti menjual belikan ayam untuk dimanfaatkan sebagai

[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* 74-75
[27] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamala,* 50
[28]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* 71-72

bahan konsumsi untuk menambah gizi dalam tubuh dan untuk menambah tenaga untuk beribadah.

3) Tidak ditaklikan/disandarkan sesuatu yang lain atau dengan syarat, semisal aku menjaul ayam jagoku ini, jika kamu mau menjual ayam betinamu.
4) Tidak dibatasi oleh waktu, tidak sahnya hal ini karena jual beli termasuk pemindahan harta secara penuh dan tidak terikat oleh batas waktu tertentu kecuali dengan ketentuan syara', seperti contoh saya menjualkanayam ini kepadamu selama satu tahun, dan setelah itu kebalikan ayam ini kepada saya. Ini tidak diperbolehkan.
5) Dapat diserahkan secara langsung atau lambat sesuai ketentuan syara', tidak sah jual beli apabila objek yang dijual belikan masih terdapat dialam seperti burung yang masih terbang bebas, ikan yang masih dalam laut atau masih dalam kandungan karena mengandung unsure samar-samar.
6) Diketahui barangnya secara jelas seperti ukuranya, jumlahnya atau spesifikasi barangnya, apabila tidak ada dikhawatirkan menimbulkan keraguan pada salah satu pihak maka jual beli tersebut tidak sah.
7) Objek milik diri sendiri, jika objek jual beli milik orang lain maka harus memiliki izin dari pemilik barang atau pemiliknya memberi kuasa atas barangnya untuk menjualkan barang

tersebut, jika tidak ada hal tersebut maka jual beli tersebut tidak sah karena barang yang dijual bukan miliknya sendiri atau belummenjadi kuasanya.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, berikut beberapa bentuk jual beli:

a. Ditinjau dari objek akad jual beli yaitu:

1) Tukar menukar uang dengan barang.
2) Tukar menukar barang dengan barang, biasaa disebut barter (*Muqayadhah)*.
3) Tukar menukar uang dengan uang (*Sharf*).

Menurut imam Taqiyuddin, jual beli ditinjau dari segi objeknya, terbagi menjadi tiga, yaitu[29]:

1) Jual beli benda yang kelihatan arau ada pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang dijual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
2) Jual beli yang menyebutkan sifat-sifat objek yang dijual belikan dalam perjanjian ialah jual beli *salam* atau pesanan.
3) Jual beli yang tidak ada seta tidak dapat dilihat seperti jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan, jaual beli ini dilarang oleh agama karena ada unsur ketidak jelasan atau samar-samar,

[29]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.* 76

sehingga dikawatirkan akan mendapatkan kerugian salah satu para pihak.

b. Ditinjau dari segi waktu serah terima objek jual beli:

1) Barang yang dijual dan uang atau alat tukar diserahkan dan diterima secara langsung, bentuk ini merupakan asal*Ba'i*

2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, seperti jual beli salam.

3) Barang yang dimuka dan uang menyusul, seperti *Ba'IAjil* (jual beli tidak tunai).

4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *Ba'I dainbidain* (jual beli utang dengan utang)

c. Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu[30]:

1) Jual beli sah dan halal apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, artinya jual beli yang diperolehkan (mubah) adalah jual beli yang dihalalkan oleh hukum asal bagi jual beli.

2) Jual beli sah tetapi haram apabila jual beli tersebut melanggar aturan yang ditetapkan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat waktu ibadah, sehingga dapat melalaikan ibadah. Jual beli menghadang barang sebelum sampai kepasar untuk ditimbun

[30]Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi Sector Keuangan Syariah),* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2016), 83

sehingga menimbulkan spekulasi kelangkaan barang dan sebagainya.

3) Jual beli tidak sah dan haram apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara', semisal jual beli daging babi, kamr dan jual beli yang mengandung unsure riba yang oleh syara' jelas dilarang oleh agama dan contoh lainnya.
4) Jual beli sah dan disunahkan seperti jual beli dengan maksud tolong menolong untuk meringankan beban orang lain, sehingga disunahkan untuk membeli dagangan orang yang kena musibah.
5) Jual beli sah dan wajib semisal jual beli barang atau harta milik orang yang telah meninggal untuk membayar hutangnya.

d. Ditinjau dari cara penetapan harganya dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Jual beli dengan tawar menawar (*Ba'I Musawamah*) yaitu jual beli antara pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk pembeli menawar harga yang dijual oleh pedagang.
2) *Ba'I Amanah,* yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli macam ini terbagi menjadi sebagai berikut[31]:
   a) *Ba'I Murabahah,* yaitu pihk penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Semisal ayam ini saya beli dengan harga Rp.

[31] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi Sector keuangan Syariah),* 86-90

140.000,- dan saya jual dengan harga Rp 150.000,- sehingga keuntungan yang saya dapat Rp 150.000,-

b) *Ba'I Tauliyah,* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga yang sama dengan harga pokok atau tidak memiliki keuntungan/laba.

c) *Ba'I Al-wadhiyyah,* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga yang dibawah harga pokok.

e. Jual Beli yang Dilarang oleh Agama Islam

1) Jual Beli *Gharar*

Al-*Gharar* secara bahasa Al-*khathar* artinya bahaya, adapula yang mengartikan *Al-khida* (penipuan), pendapat lain mengartikan menjual barang yang tampilannya kelihatan bagus akan tetapi dalamnya jelek, sehingga dinamakan *Mataa'ulGhurur* artinya perhiasan yang menipu. Sedangakan menurut istilah *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur tipu mepenipu dan pengkhianatan, karena ketidak jelasan objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaan atau sistemnya. Hukum praktik jual beli ini adalah haram karena ada salah satu pihak yang akanmerasa dirugikan oleh jual beli.[32] Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual beli, maka jual beli ini dilarang dan tidak sah, tetapi ada keringanan untuk gharar yang memang jual beli tidak dapat dihindari, seperti jual beli kacang tanah yang masih

[32] Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqh,* (Bogor: Kencana, 2003), 201

ditanah, dengan syarat pembeli paham/ahli mengenai tanaman kacang tanah atau terbiasa dalam jual beli kacang tanah.

2) Jual Beli *Mulaqih*

Jual beli *Mulaqih* adalah jual beli dengan objek hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betinanya atau jaul beli sperma.Menurut pendapat Imam Abdurrazzaq yang dimaksud *madhamin* adalah sperma yang berada di tulang sumsum unta jantan, sedangkan *malaqih* adalah hewan yang masih berada dalam kandungan induknya. Alasan larangan jual beli ini adalah tidak dapat menjamin khualitas dan kuantitas dari objek yang dijual belikan, sehingga yang dilarang adalah esensi dalam jual beli ini maka jual beli dengan cara ini tidak sah.[33]

3) Jual beli *Muhaqalah*

Jual beli ini dimana menjual biji-bijian atau buah-buahan yang masih dalam tangkainya dan belum layak untuk dimakan, jual beli ini hukumnya haram.Alasannya karena objek yang dijual belikan masih belum bisa dimanfaatkan.

B. Ayam Bangkok

1. Sejarah Ayam Bangkok

Menurut sejarah ayam Bangkok berawal dari orang-orang Thailand yang berhasil menemukan jenis ayam jago baru yang meraka sebut dengan

[33] Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 202

King'sChicken.Ayam ini memiliki gerakan gerakan yang cepat dan pukulan yang mematikan dan istimewanya insting dari ayam ini saat bertarung bagus dibandingkan dengan ayam lainnya sehingga sering memenangkan pertarungan. Cina kemudian memberi nama ayam ini dengan sebutan Leung Hang Zhao, karena cina merupakan Negara yang dulunya sangat popular dengan sabung ayam dengan adanya ayam Bangkok dan selaluberhasil menjuarai kontes aduan ayam yang diadakan oleh Cina, maka Cina merasa ayam Bangkok terlalu kuat untuk dijadikan lawan sabung ayam, sehingga berusaha untukmengalahkan ayam berjenis BangkokCina mencoba mengawin silangkan ayam jago berjenis Bangkok dengan ayam betinajenis lain dan sebaliknya agar dapat mengalahkan ayam Bangkok tersebut. Akhirnya pada tahun 1960 Cina mampu menemukan train/galur ayam atau persilangan yang mempu mengimbangi ayam Bangkok dalam kontes aduan.Sedangkan masuknya ayam Bangkok ke Indonesia belum ada yang mengetahuinya secara pasti siapa yang membawa dan kapan pertama kali ayam Bangkok tersebut berada di Indonesia.[34]

Dari sajarah diatas jelas bahwa ayam berjenis Bangkok memang berasal dari Thailand dan ditemukan oleh orang-orang Thailand, karena ayam berjenis Bangkok terlalu kuat untuk dijadikan lawan sabung ayam, kemudian Cina mencoba menyilangkan ayam Bangkok dengan ayam yang berjenis lain untuk menandingi ayam Bangkok. Sejak jaman dahulu ayam

[34]www.sumbarprov.go.id/home/news/6851-sejarah-ayam-bangkok-dan-ciri-ciri-aslinya di akses pada tanggal 10 Mei 2020

berjenis Bangkok memang diminati untuk diadu terbukti Negara Cina sampai mencoba menyilangkan ayam Bangkok dengan ayam lain untuk menandingi ayam Bangkok, karena dari insting yang dimiliki ayam tersebut lebih baik dari ayam lain saat diadu. Selain itu ayam lainnya yang biasa dibuat aduan adalah ayam yang berjenis Burma, Brazilian, Siam, Pakhoy dan lain-lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis warna yang dimiliki ayam Bangkok daapat dibedakan, sebagai berikut:

a. Ayam Bangkok Wiring

Ayam Bangkok ini memiliki warna bulu ayam hitam dan pada rawis leher dan ekor memiliki warna yang berbeda, seperti: wiring kuning dengan rawis warna kuning keemasan, wiring galih dengan rawis warna merah tua dan kecoklatan dan wiring geni yang memiliki rawis warna kuning kemerahan, ayam jenis ini sering dan banyak ditemui pada umumnya.

(gambar ayam Bankok wiring kuning dan wiring galih)

b. Ayam Bangkok Putih

Ayan Bangkok warna bulu putih polos serta rawis leher dan rawis ekor sama putih.

(gambar ayam Bangkok putih)

c. Ayam Bangkok Hitam

Ayam ini memiliki warna bulu hitam serta warna rawis leher dan rawis ekorsama hitamnya.

(Gambar ayam Bangkok hitam)

d. Ayam Bangkok Wangkas

Ayam Bangkok ini berwarna sama antara badan dan rawis sama warna kuning keemasan.

(Gambar ayam Bangkok Wangkas)

e. Ayam Bangkok Blorok

Ayam Bangkok ini memiliki warna tidak beraturan hitam putih.

(Gambar Ayam Bangkok Blorok)

f. Ayam Bangkok Wido

Warna ayam jenis ini bermacam-macam dan tidak beraturaan, campuran antara warna putih, hitam, coklat dan sekilas ada warna hijau.

(Gambar Ayam Bangkok Wido)

2. Hukum Aduan Ayam

Islam merupakan agama rahmatal lil alamin sehingga manusia sebagai khalifah dibumi yang artinya umat manusia seharusnya menyayangi sesama mahkluk ciptaannya tidak terkushus binatang dan tumbuhan, sehingga manuasia harus paham bahwa merusak alam dan menyakiti hewan merupakan perbuatan yang tidak baik.Termasuk menyakiti hewan langka atau todak dan dapat bermanfaat bagi alam, serta hewan yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan seperti untuk membajak sawah, menjaga rumah serta untuk kemaslahatan umat lainnya.

Apabila seseorang memperlakukan binatang dengan tidak sepantasnya, maka sepatutnya kita menegur atau mencegahnya karena hewan juga merupakan mahluk yang keberadaannya pasti ada manfaat yang diperolehnya.Larangan ini tampak pada hadis riwayat HR Abu Dawud dan At-tirmizi dari sahabat Ibnu Abas RA. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad juga meriwayatkan Hadist serupa:

عن ابن عباس قال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِم

"dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang" (HR Abu Dawud dan At-Tirmizi).

Dari keterangan hadist tersebut, ulama mazhab Syafii mengatakan keharaman tindakan mengadu domba dan hewan-hewan apapun jenisnya karena tindakan tersebut diduga keras dapat menyakiti hewan aduan.[35]

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sudah dijelaskan dilihat dari manfaat dan mudharatnya mengadu hewan lebih banyak mudharatnya, bahkan tidak bermanfaat, dan mengadu hewan (domba, kerbau, ayam dan lain-lainnya) cenderung termasuk perbuatan yang dilarang karena dapat menyakiti hewan yang diadu bahkan bisa menyebabkan hewan tersebut meninggal.Apabila aduan ayam ini dijadikan untuk ajang taruhan atau perjudian bagi masyarakat yang kurang paham dan menjadikan hal tersebut sebagai suatu perbuatan yang biasa. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa dilarang bekerjasama dalam hal keburukan yang terdapat pada ayat berikut:

وَلَاتَعَاوَنُواعَلَى الْاثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan melanggar batasan allah".[36]

Ayat diatas jelas bahwa dilarang untuk bekerjasa dalam hal berbuat dosa, begitu pula jika penjual tau barang yang dijualnya akan dibuat untuk hal yang haram maka penjual ikut dalam perbutan tersebut.

[35]https://islam.nu.or.id/post/read/115295/hukum-sabung-ayam-dan-hewan-aduan-lainnya diakses pada tanggal 10 Mei 2020

[36]Q.S. Al-Maidah:2